



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

1. Hanifah alias Inaq Suhufah binti Amaq Rumisah, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dasan Otak Reban Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
2. Rumisah alias Inaq Huswatun binti Amaq Rumisah, perempuan, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dasan Otak Reban Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
3. Himayanti alias Inaq Hendra binti Amaq Rumisah, perempuan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dasan Otak Reban Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
4. Hardianti alias Inaq Maelani binti Amaq Rumisah, perempuan, umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Otak Reban Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Pembanding 2, 3 dan 4 memberikan kuasa kepada Pembanding 1 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/519/SK/Hk.05/XI/2021 tanggal 29 November 2021, semula sebagai para Penggugat, sekarang Para Pembanding;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

1. Azam Nirmala alias Amaq Umam bin Muhammad Alim, laki-laki, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Nirmala alias Inaq Ega binti Muhammad Alim, perempuan, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat semula di Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui dengan pasti;
3. Masyhuriyani alias Inaq Lia binti Muhammad Alim, perempuan, umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Mistriani alias Inaq Intan binti Muhammad Alim, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat dahulu Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela Kecamatan, Pringgasela Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
5. Andi bin Muhammad Alim, laki-laki, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat dahulu Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
6. Muhammad Amin bin Muhammad Alim, laki-laki, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Inaq Sanudin binti Amaq Muhammad Alim, perempuan, umur \pm 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 2 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangga, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena Inaq Sanudin binti Amaq Muhammad Alim meninggal dunia maka digantikan ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sanudin Bin Samudin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Nurudin Bin Samudin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
3. Sumiati Bin Samudin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
4. Muhammad Tuhir Bin Samudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
5. Muhammad Tuhur Bin Samudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Inaq Lia Binti Samudin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
8. Marhumah alias Inaq Roni binti Bapak Rikin, perempuan, umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 3 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



- Tangga, alamat RK. Hikmah Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
9. Udin bin Bapak Rikin, laki-laki umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RK. Hikmah Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
10. Suadah binti Bapak Rikin, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
11. Haeruman binti Bapak Rikin, laki-laki, umur \pm 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dasan Otak Reban Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
12. Ijan bin Amaq Ijan alias Mahyudin, laki-laki, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat dahulu Dusun Aiksepolong Bagikgaet, Desa Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
13. Mahyuni binti Amaq Ijan alias Mahyudin, perempuan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Aiksepolong Bagik Gaet, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
14. Irpan bin Amaq Ijan alias Mahyudin, laki-laki, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat dahulu Dusun Aiksepolong Bagikgaet, Desa Pohgading Timur, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
15. M. Aminullah bin Amaq Ijan alias Mahyudin, laki-laki, umur \pm 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Dusun

Halaman 4 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Aiksepolong Bagik Gaet Desa Pohgading Timur,
Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
16. Raohan alias Inaq Sahrial binti Amaq Haeruman, perempuan, umur
± 50 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
alamat Kampung RK Makmur, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
17. Raehan alias Inaq Eliza binti Amaq Haeruman, perempuan umur ±
45 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
18. Hadiah alias Inaq Pita binti Amaq Haeruman, perempuan, umur ± 42
tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat
Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
19. Makyah alias Inaq Eli binti Amaq Haeruman, perempuan, umur ± 40
tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, alamat dahulu Dasan Otak Reban, Desa
Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
20. Zainab binti Amaq Haeruman, perempuan, umur ± 38 tahun, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat
Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
21. Marsoan alias Amaq Toni bin Amaq Haeruman, laki-laki, umur ± 35
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
22. Anwar alias Amaq Azizah bin Amaq Haeruman, laki-laki, umur ± 32
tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun,
alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 5 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Karmila binti Amaq Haeruman, perempuan, umur \pm 30 tahun , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat semula di Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, kabupaten Lombok Timur dan sekarang ini alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
24. Inaq Nasri binti Amaq Muhammad Alim, perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Semula sebagai para Tergugat, sekarang para Terbanding;

dan

1. Hj. Hayyun, perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
2. Lalu Sukran, laki-laki, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri, alamat dahulu Kampung RK Karang Dalem Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);
3. Bpk. Patriana, laki-laki, umur \pm 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai, alamat dahulu Kampung RK. Setia Kawan Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib), selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3;
4. Hj. Rini, perempuan, umur \pm 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat dahulu Kampung RK. Sepongkor Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,

Halaman 6 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Kabupaten Lombok Timur tetapi sekarang tidak diketahui (ghoib);

5. Inaq Azam Nirmala, perempuan, umur \pm 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
6. Inaq Haeruman, perempuan, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Inaq Rumisah, perempuan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dasan Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;

Semula sebagai para Turut Tergugat, sekarang para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan 22;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp12.170.000,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, dihadiri oleh para Penggugat, Tergugat 1, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan Tergugat 22, tanpa dihadiri Tergugat 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 23 dan Tergugat 24 serta para Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Mei 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, dan telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 20 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 31 Mei 2022 dan telah diberitahukan kepada para Pembanding dan Turut Terbanding tanggal 6 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 9 Juni 2022;

Bahwa para Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 17 Juni

Halaman 8 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



2022 dengan Nomor 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Selong dengan tembusan kepada Pembanding, para Terbanding dan Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/933/HK.05/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2009, maka para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding a quo;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan para Pembanding masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) Rbg. dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex facti berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta salinan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel. tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, dihubungkan dengan berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong baik dari segi pertimbangan hukum maupun amar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Agama Selong tersebut dapat dikuatkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan Tergugat 22 telah mengajukan eksepsi pada surat jawabanya tertanggal 25 Januari 2022, yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), karena telah menggabungkan Ali alias Amaq Muhammad Alim dan Aceh alias Inaq Gunalim sebagai Pewaris secara bersamaan, padahal Para Penggugat mendalilkan bahwa keduanya meninggal dalam waktu yang berbeda, di mana Ali alias Amaq Muhammad Alim meninggal dunia pada tahun 1998 dan Aceh alias Inaq Gunalim meninggal dunia pada tahun 2000;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), karena tidak jelas mengenai waktu meninggalnya Amaq Haeruman, di mana pada posita angka 1.4 dinyatakan Amaq Haeruman meninggal dunia pada tahun 2015, sementara pada posita angka 5 dinyatakan Amaq Haeruman meninggal dunia pada tahun 2012;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), karena Para Penggugat tidak menjelaskan:
 - a. Status pernikahan almarhumah Inaq Marhumah dengan Bapak Rikin, padahal kejelasan mengenai status pernikahan mereka

Halaman 10 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



- merupakan salah satu sebab dalam menentukan kedudukan Bapak Rikin dalam keahliwarisan almarhum Inaq Marhumah;
- b. Status pernikahan almarhum Amaq Haeruman dengan Inaq Haeruman (TT.6), padahal kejelasan mengenai status pernikahan mereka merupakan salah satu sebab dalam menentukan kedudukan Inaq Haeruman (TT.6) dalam keahliwarisan almarhum Amaq Haeruman;
 - c. Status pernikahan almarhum Amaq Rumisah alias Amaq Rumini dengan Inaq Rumisah (TT.7), padahal kejelasan mengenai status pernikahan mereka merupakan salah satu sebab dalam menentukan kedudukan Inaq Rumisah (TT.7) dalam keahliwarisan almarhum Amaq Rumisah alias Amaq Rumini;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium), karena tidak melibatkan Pemerintah Desa Pringgasela yang secara nyata menguasai seluas $\pm 1,5$ are dari objek sengketa 3 berupa tanah kebun yang diperoleh melalui jual beli dengan Amaq Rumisah alias Amaq Rumini (ayah para Penggugat);
5. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), karena Para Penggugat melakukan kekeliruan mengenai tempat tinggal Mistriani alias Inaq Intan (Tergugat 4) dan Ijan bin Amaq Ijan (Tergugat 12), padahal sesungguhnya Mistriani alias Inaq Intan (Tergugat 4) berada di Malaysia sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan Ijan bin Amaq Ijan (Tergugat 12) sejak dari dahulu tinggal dan berumah tangga di Madura, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel), khususnya mengenai batas sebelah selatan objek sengketa 3, di mana sesungguhnya batas sebelah selatan objek sengketa 3 adalah tanah Amaq Seminah, bukan tanah Bapak Seriasih;

Menimbang, bahwa atas eksepsi para Tergugat angka 1, 2, 3, 5 dan angka 6, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Selong, karena semua telah dipertimbangkan dengan baik dan

Halaman 11 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



lengkap berdasarkan fakta yang telah diperoleh di dalam persidangan dan pertimbangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dan dianggap menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, dengan tambahan pertimbangan bahwa tidak ditariknya Pemerintah Desa Pringgasea yang secara nyata menguasai objek sengketa seluas $\pm 1,5$ are dari objek sengketa angka 3 sebagai pihak. Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa hal tersebut tidak termasuk gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena Pemerintah Desa Pringgasea tidak diminta dalam petitum untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga putusan Pengadilan Agama Selong dalam eksepsi harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Selong telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Abubakar, S.H., dengan berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah tentang penetapan pewaris (almarhum Ali alias Amaq Muhammad Alim, wafat Tahun 1998 dan almarhumah Aceh alias Inaq Gunalim, wafat Tahun 2000) penetapan ahli waris, penetapan harta waris serta bagian masing-masing ahli waris dengan objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 7.1, 7. 2 dan 7. 3;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 21 dan Tergugat 22 dalam jawabanya mengakui bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 7.1, 7. 2 dan 7. 3 sebagai harta Amaq Muhammad Alim (pewaris), akan tetapi sudah habis dibagi secara kekeluargaan (*shuluh*) semasa Amaq Muhammad Alim masih hidup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh

Halaman 12 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Pengadilan Agama Selong bahwa jawaban para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Yaitu, mengakui objek sengketa sebagai harta Amaq Muhammad Alim, akan tetapi di sisi lain memberikan keterangan tambahan yang membebaskan bahwa objek sengketa telah dibagi waris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah disimpulkan oleh Pengadilan Agama Selong bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan, maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan jika gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi, maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja, karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (ed), Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Oktober 2021, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Selong sesungguhnya dalam perkara a quo tidak terdapat sengketa baik ahli waris maupun harta warisan, karena harta warisan tersebut telah dibagi diantara ahli warisnya secara damai (sesuai bukti T.1, T.2 dan T.3). Penyelesaian secara damai tersebut yang justru disarankan oleh syariat Islam. Sejalan dengan asas *Individual* dalam kewarisan yaitu setiap ahli waris secara perseorangan berhak penuh atas harta warisan yang menjadi bagiannya, maka ia juga berhak penuh untuk melakukan sesuatu atas harta warisan menurut kehendaknya. Oleh karena itu sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam bahwa para ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. sesuai dengan asas *Ikhtiyar* (*fakultatif*) yaitu para ahli waris boleh melaksanakan pembagian secara sukarela dibawah

Halaman 13 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



tangan dengan tetap memperhatikan asas *ijbari* dan asas perdamaian tanpa harus dengan campur tangan penguasa (*shulthon/Pengadilan*). Putusan yang diambil tanpa sengketa adalah mempunyai legalitas yang tinggi dan tidak mengganggu hubungan kekeluargaan, hal tersebut merupakan sebaik-baiknya penyelesaian. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 128 bahwa *perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir*;

Menimbang, bahwa pada Putusan PK. Nomor 120/PK/Pdt/2013 ditetapkan suatu kaidah yang dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan sekarang ini, sedangkan generasi sebelumnya tidak mempersoalkannya, menimbulkan keraguan mengenai adanya hak waris tersebut, sehingga meskipun dalam hukum adat dan hukum Islam tidak mengenal Kadaluarsa, namun dengan berlalunya masa/waktu terbaik untuk mengajukan tuntutan hak, yaitu semasa hidupnya orang tua mereka, maka menimbulkan persangkaan hukum bahwa hak (yang mungkin dipunyai) ditetapkan telah dilepaskan (*Rechtverwerking*);

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriyah* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat serta telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat karena hal tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam penilaian alat bukti tidak melakukan kekeliruan maupun kelalaian dalam menilai kualitas dan kuantitas suatu alat bukti yang diajukan secara sah di hadapan pengadilan, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu dipertimbangkan, karena hanya sekedar tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Selong dimaksud;

Halaman 14 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 1406/Pdt.G/2021/PA.Sel., tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 Hijriyah;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1443 Hijriyah yang diucapkan pada hari itu juga oleh kami Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Anang Permana, SH, M.H., dan Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sartono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Ketua Majelis,

ttd

Drs.H.M. Rosyid Ya'kub, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. H. Anang Permana, S.H., M.H. Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Sartono, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. RedaksiRp. 10.000,00
2. Materai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...Rp.130.000,00
- J u m l a h Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hal. Put. No. 66/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)